



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hadirman bin Buhari, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hasmawati binti Hamsa, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama

: Jihan Triandini binti

Hadirman

Tempat/Tanggal lahir : Lelewawo, 6 Desember 2001

Umur : 18 tahun 7 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak ada

Alamat : Lingkungan I (dekat bengkel salsabila),
Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih,
Kabupaten Kolaka Utara;

dengan calon Suami:

Nama : Yusri Abadi Usman bin Usman Rasak

Tempat/Tanggal lahir : Lanipa, 6 Desember 1988

Umur : 31 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1 Tehnik

Pekerjaan : Penjual Sembako

Alamat : Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah,
Kabupaten Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Putih;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak
para Pemohon belum mencapai umur 19;

3. Bahwa pernikahan tersebut terjadi atas perijodohan kedua orang
tua;

4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya
tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada anak para Pemohon bernama (Jihan Triandini binti Hadirman) dengan calon suaminya bernama (Yusri Abadi Usman bin Usman Rasak);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orangtua dari calon suami anak para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Jihan Triandini dengan calon suaminya bernama Yusri Abadi Usman;

Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 31 tahun;

Bahwa Para Pemohon dan Besan sepakat untuk menjodohkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa anak Para Pemohon setuju untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal sejak bulan Februari 2020;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah pergi bersama atau berdua-duaan;

Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai penjual sembako dengan penghasilan rerata sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar tanggal 15 Juli 2020 dan sudah diterima dengan baik;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa selanjutnya anak Para Pemohon yang bernama Jihan Triandini binti Hadirman, Tempat/Tanggal lahir, Lelewawo, 6 Desember 2001, Umur 18 tahun 7 bulan, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak ada, Alamat Lingkungan I, Kelurahan Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia lahir pada tanggal 06 Desember 2001, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Yusri Abadi Usman, lahir pada tanggal 06 Desember 1988;

Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa ia kenal dengan calon suaminya karena dikenalkan oleh keluarga dan sudah berkomunikasi sejak akhir bulan Januari 2020;

Bahwa ia pertama kali bertemu dengan calon suaminya pada bulan Februari 2020 pada acara Musabaqah Tilawatil Quran di Desa Latali;

Bahwa ia sudah lulus SLTA dan belum ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan;

Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya telah saling mencintai;

Bahwa ia bermaksud menikah dengan calon suaminya atas kehendaknya sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya pada tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa ia mengetahui calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja di toko alat bangunan dengan penghasilan setiap bulannya lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Yusri Abadi Usman bin Usman Rasak, Tempat/Tanggal lahir Lanipa, 6 Desember 1988, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Teknik, Pekerjaan Penjual Sembako, Alamat Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah, Kabupaten Kolaka Utara, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia lahir pada tanggal 06 Desember 1988, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;

Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah saling mencintai bahkan telah bertunangan sejak tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa ia kenal dengan anak Para Pemohon sejak akhir Februari 2020 karena dikenalkan oleh keluarga;

Bahwa ia telah bertemu dengan anak Para Pemohon pada bulan Februari 2020 serta saat pelamaran;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa ia dan anak Para Pemohon telah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah atas kehendak sendiri, karena dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan zina;

Bahwa ia sudah melamar anak Para Pemohon pada tanggal 15 Juli 2020 dan sudah diterima lamarannya;

Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai penjual sembako, penjual alat bangunan serta content creator dengan penghasilan rerata sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan;

Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;

Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Hendrawan bin Usman Rasak, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Latali, Kecamatan Pakue Tengah,

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Utara telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia adalah saudara kandung Yusri Abadi Usman bin Usman Rasak (calon suami anak Para Pemohon);

Bahwa ia datang di Pengadilan Agama untuk mewakili orang tuanya yang sedang sakit;

Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon sebagai calon mertua dari Yusri Abadi Usman;

Bahwa ia mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya bernama Jihan Triandini karena anak Para Pemohon tidak cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan saudaranya bernama Yusri Abadi Usman;

Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun;

Bahwa Yusri Abadi Usman dan anak Para Pemohon sudah kenal sejak Februari 2020, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;

Bahwa orang tua dan keluarga merestui hubungan Yusri Abadi Usman dan anak Para Pemohon;

Bahwa Yusri Abadi Usman telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai penjual alat bangunan serta mengelola kebun cengkeh dengan penghasilan rerata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Yusri Abadi Usman telah melamar anak Para Pemohon pada tanggal 15 Juli 2020 dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;

Bahwa antara Yusri Abadi Usman dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa yang bersangkutan siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anak bersangkutan dan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Para Pemohon, maka Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadirman, NIK 7408030710740002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 06 Oktober 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmawati, NIK 7408034101810001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 28 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 340/340/97 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 22 Juni 2002, bermeterai cukup,

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hadirman, Nomor 7408031303080093, Tanggal 12 November 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jihan Triandini, Nomor 7408-LT-20032014-0076, Tanggal 20 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jihan Triandini, NIK 7408034206000001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 19 Februari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Jihan Triandini, Nomor DN-20/M-SMA/06/0006378, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batuputih Kabupaten Kolaka Utara, nomor: MTS.019/24.09/PP.01.1/5/2017 tanggal 31 Mei 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusri Abadi Usman, NIK 7408010612880001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Kepulauan Riau, tanggal 19 November 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Usman Rasak, NIK 7408010106680001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



16 Agustus 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurhana, S.Pdi, Nomor 7408012110130002, Tanggal 18 November 2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;

11. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, Nomor B-164/Kua.24.09.12/Pw.00/07/2020, tanggal 20 Juli 2020, diberi kode P.11;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hasrullah bin Hamzah, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyuluh Agama, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Batu Putih, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Pemohon II;

Bahwa Saksi mengetahui Yusri Abadi Usman bin Usman Rasak dan Jihan Triandini binti Hadirman kenal melalui perjodohan;

Bahwa sepengetahuan Saksi, selama anak Para Pemohon dan calon suaminya kenal, mereka tidak pernah saling mengunjungi atau berdua-duaan dan baru berjumpa sekitar bulan Februari 2020;

Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik;

Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan pasti calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Saksi mengetahui keseharian anak Para Pemohon adalah perempuan yang sederhana dan terbiasa mengerjakan urusan rumah tangga;

- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dalam urusan rumah tangga kepada Yusri Abadi Usman bin Usman Rasak serta Jihan Triandini binti Hadirman;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

2. Dirman Eka Saputra bin Dirham, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun V, Kelurahan Batu Putih, Kec. Batu Putih, Kab. Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon II;

Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suaminya dikenalkan oleh orang tuanya;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya pada bulan Juli 2020 dan telah diterima dengan baik;

Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan pasti calon suami anak Pemohon;

Bahwa Saksi mengetahui keseharian anak Para Pemohon adalah terbiasa mengerjakan urusan rumah tangga serta siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa setahu Saksi tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dalam urusan rumah tangga kepada Yusri Abadi Usman bin Usman Rasak serta Jihan Triandini binti Hadirman;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Jihan Triandini binti Hadirman, umur 18 tahun 7 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Yusri Abadi Usman bin Usman Rasak, umur 31 tahun, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Kecamatan Batuputih, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batuputih berdasarkan surat Nomor B-164/Kua.24.09.12/Pw.00/07/2020, tanggal 20 Juli 2020 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berkediaman di Kelurahan Batuputih, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Kolaka Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 satu sama lain saling berkaitan yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama Jihan Triandini

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



yang lahir pada tanggal 06 Desember 2001 dan saat ini berusia 18 tahun 7 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi Ijazah Jihan Triandini, bukti tersebut adalah bukti surat atau akta otentik, yang memiliki nilai pembuktian *volledig en bindende* (sempurna dan mengikat) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 285 RBg, berdasarkan bukti P.7 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan tingkat SLTA yang mana anak Pemohon telah penempuh pendidikan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 maka terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Yusri Abadi Usman adalah anak kandung Usman Rasak dan Haemah serta telah mencapai usia kawin yaitu 31 (tiga puluh satu) tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Batuputih dan berdasarkan bukti P.11 aquo patut dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuputih dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuputih menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Hasrullah bin Hamzah dan Dirman Eka Saputra bin Dirham yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orangtua/keluarga calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Jihan Triandini binti Hadirman, saat ini berumur 18 tahun 7 bulan dan telah menyelesaikan pendidikan SLTA;
- Bahwa anak Para Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan siapapun atau dalam pinangan orang lain selain pinangan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Yusri Abadi Usman bin Usman Rasak, berumur 31 tahun, telah bekerja sebagai Penjual Sembako dan *content creator* dengan penghasilan rerata Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan atau pertunangan selain ikatan pertunangan dengan anak Para Pemohon;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batuputih menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Jihan Triandini dengan calon suaminya yang bernama Yusri Abadi Usman tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menghindari perkawinan pada usia anak adalah untuk terpenuhinya hak dasar anak, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial lainnya;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di atas, ternyata anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun berkeinginan segera menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, saat ini sudah menyelesaikan pendidikan SLTA, serta telah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri, sedangkan calon suaminya sudah mencapai usia kawin yaitu 31 tahun, sudah bekerja dan siap bertanggung jawab sebagai suami, serta pihak keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Islam tidak ditentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan, akan tetapi hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6 yang menyebutkan sudah cukup umur yaitu setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami atau istri dan mengurus serta bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang, yaitu dewasa secara fisik serta dewasa secara psikis;

Menimbang, bahwa undang-undang menetapkan usia minimal bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki dan perempuan pada umumnya sudah baligh, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dan istri dalam tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon (Jihan Triandini) telah dewasa secara fisik dan psikis, terbukti dengan pernyataan bahwa keduanya sudah siap menjadi suami bagi istrinya dan istri bagi suaminya serta kelak sebagai seorang bapak atau ibu bagi anak-anaknya serta tidak ada hak anak yang dilanggar, maka sekalipun calon istri belum mencapai usia kawin 19 tahun, Hakim menilai cukup alasan untuk dapat diberikan dispensasi kawin;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, Hakim juga mengambil kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Jihan Triandini binti Hadirman, umur 18 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Yusri Abadi Usman bin Usman Rasak, umur 31 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Jihan Triandini binti Hadirman** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Yusri Abadi Usman bin Usman Rasak**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 04 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Miftakul Khoriyah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Lasusua, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Hasbullah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hasbullah, S.H

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)